

Judul : Mengodifikasi Sisdiknas
Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Mengodifikasi Sisdiknas

Cecep Darmawan

Guru Besar dan Dekan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia

Wacana pembentukan RUU Sistem Pendidikan Nasional mulai memasuki tahap lebih serius.

Melalui usulan inisiatif DPR RI, naskah akademik dan RUU ini disusun menggunakan metode kodifikasi guna menyederhanakan regulasi pendidikan yang selama ini tersebar dan belum menunjukkan satu kesatuan sistem yang utuh.

Alih-alih melaksanakan amanat Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, justru yang terjadi tumpang tindih dan disharmoni regulasi dan defisit substantif domain kualitas pendidikan. Sejatinnya hanya ada satu UU yang mengatur sistem pendidikan nasional secara utuh dan komprehensif.

Terdapat beberapa latar belakang mengapa penyusunan RUU Sisdiknas ini mendesak. Secara sosiologis, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah berjalan 22 tahun, perlu disesuaikan dengan kondisi dinamika masyarakat yang berubah cepat, terutama akibat disruptif pendidikan dan tantangan era digital, agar regulasi dan kontestasi nasional pendidikan tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman.

Secara filosofis, RUU Sisdiknas ini berupaya memastikan penyelenggaraan pendidikan nasional sejalan dengan nilai-nilai filosofi Pancasila dan cita-cita konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara dalam pendidikan.

Urgensi pembentukan RUU Sisdiknas mendesak secara yuridis. Saat ini terjadi disharmoni dan inkonsistensi beberapa regulasi terkait sistem pendidikan, baik antartatan di sektor pendidikan maupun dengan regulasi lain. Sejumlah pasal UU Sisdiknas pun sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan terdapat perubahan ketentuan akibat putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, UU Sisdiknas juga belum mengatur secara komprehensif beberapa kebijakan pendidikan, termasuk persoalan tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Fragmentasi juga tampak dari banyaknya undang-undang di luar UU Sisdiknas yang mengatur substansi pendidikan sehingga kebutuhan untuk menghadirkan satu kerangka hukum yang utuh menjadi semakin penting.

Atas dasar tersebut, metode kodifikasi dipilih untuk menggabungkan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen (UU GD), dan UU Pendidikan Tinggi guna penyatuan norma hukum yang tersebar agar sistem pendidikan memiliki kepastian, konsistensi, dan kohesi regulatif. Metode kodifikasi pun digunakan bukan

sekadar untuk menyatukan regulasi, melainkan usaha strategis untuk menghasilkan hukum pendidikan yang lebih harmonis, komprehensif, visioner, dan progresif sesuai tuntutan zaman.

Pembentukan RUU Sisdiknas dengan metode kodifikasi dapat menjadi momentum penting untuk menata ulang arah pendidikan nasional kita. Metode kodifikasi tentu bukan sekadar menggabungkan pasal-pasal yang tersebar-bera, melainkan membangun satu desain besar sistem pendidikan nasional yang utuh dan komprehensif. Namun, apakah RUU Sisdiknas ini mampu menjawab berbagai problematika dan kebutuhan pendidikan nasional di masa depan? Kita justru menyalahgunakan persoalan lama dalam UU yang baru?

Menjawab isu krusial pendidikan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, RUU Sisdiknas perlu memperhatikan beberapa isu krusial terkait pendidikan nasional. Misalnya, persoalan redefinisi dan optimalisasi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD. Revisi UU Sisdiknas perlu memastikan, amanat alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD benar-benar diarahkan untuk peningkatan mutu, bukan terfragmentasi dalam skema pembiayaan yang tidak sejalan dengan tujuan konstitusional.

Realitas menunjukkan, distribusi anggaran belum sepenuhnya efektif. Porsi besar dari 20 persen APBN untuk pendidikan itu justru terasor untuk pembiayaan pendidikan kedinasan di berbagai kementerian/lembaga, yang sebenarnya dikecualikan Pasal 49 UU Sisdiknas 2003. Adapun kementerian yang langsung menangani layanan pendidikan, seperti Kemendiknas dan Kemendikdisaintek, hanya mengelola sebagian kecil dari porsi 20 persen tersebut sehingga ruang gerak mereka mendorong peningkatan mutu melalui kebijakan strategis sangat terbatas.

Selain itu, distribusi anggaran pendidikan secara horizontal juga bermasalah. Sebagian besar dari 20 persen anggaran pendidikan itu ditransfer ke daerah. Namun, banyak daerah yang "mengakali" amanat konstitusi dengan menghitung dana transfer pusat sebagai bagian dari kewajiban mereka. Padahal, seharusnya alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBD murni berasal dari dana asli daerah. Beban fiskal pendidikan juga kian berat akibat beberapa program baru tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, revisi UU Sisdiknas

diharapkan secara tegas memperjelas formulasi dan porsi atau peruntukan anggaran pendidikan dengan merinci pos-pos yang sah dan rasional, sekaligus mengalokasikan belanja pendidikan kedinasan dari hibungan 20 persen.

Untuk memastikan kepatuhan di daerah, penguatan sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi alokasi minimal 20 persen APBD di luar dana transfer daerah menjadi keharusan. Anggaran pendidikan harus difokuskan pada program peningkatan kualitas, bukan sekadar perluasan akses. Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan, Kemendiknas dan Kemendikdisaintek selanjutnya mendapat porsi terbesar dari alokasi 20 persen APBN dan dilibatkan dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan.

Persoalan krusial lain dalam pendidikan adalah tata kelola guru yang belum tertangani menyeluruh sehingga revisi UU Sisdiknas diharapkan mampu melakukan pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir.

Di sisi lain, tata kelola Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) perlu diperkuat melalui penegasan, PPG hanya untuk sarjana pendidikan sebagai bentuk profesi tertutup, kecuali untuk bidang studi yang lulusannya belum dihasilkan LPTK. Penyelenggaraan PPG idealnya dilakukan perguruan tinggi dan prodi seleksi yang berakreditasi unggul sebagai bentuk otonomi kampus sesuai amanat Pasal 20 UU Sisdiknas, yang menegaskan, perguruan tinggi menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

PPG sebagai pendidikan profesi juga seharusnya menjadi model terintegrasi dengan pendidikan akademik yang selama ini menggunakan model kurikuler di LPTK. PPG ini pun sebagai jembatan yang tak terputus dan hanya diperuntukkan bagi alumni LPTK yang memenuhi persyaratan ketat, seperti akreditasi institusi dan program studi yang unggul serta prestasi akademik mahasiswa yang *cum laude*, dan diselenggarakan melalui kerja sama dengan organisasi profesi guru bidang studi.

Selain itu, diperlukan pula afirmasi melalui penyelenggaraan PPG berasaskan dengan pola ikatan dinas yang diatur secara ketat, proporsional, dan profesional, serta didukung proses seleksi perguruan tinggi penyelenggara yang benar-benar terjamin kualitasnya. Penatan ini menjadi semakin penting karena UUGD yang saat ini berlaku, secara

imperatif menegaskan bahwa syarat utama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu adalah kepemilikan sertifikat pendidik yang hanya dapat diperoleh melalui PPG.

Harapan ke depan

Revisi UU Sisdiknas ini diharapkan mampu menghasilkan landasan yuridis yang lebih progresif, visioner, dan berkelanjutan bagi arah kebijakan pendidikan nasional. Regulasi ini perlu menjadi pijakan bagi penyusunan peta jalan pendidikan, mengintegrasikan berbagai kebijakan dalam satu sistem, serta memperkuat efisiensi dan redefinisi anggaran pendidikan agar lebih optimal mendorong peningkatan mutu. Pembaruan ini juga penting untuk merekonstruksi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pendidikan sehingga tata kelola kewenangan antara pusat dan daerah menjadi lebih jelas dan efektif, serta meningkatkan daya saing global.

Pada saat yang sama, revisi UU Sisdiknas diharapkan mampu mengakselerasi pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Ini mencakup optimalisasi wajib belajar 12 tahun, perluasan akses pendidikan yang setara, dan pemenuhan standar nasional pendidikan secara merata. Perbaikan tata kelola guru secara menyeluruh dari hulu ke hilir menjadi bagian penting dari agenda reformasi, begitu pula penguatan integritas pendidikan melalui mekanisme pengawasan kolaboratif dan penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Selain itu, otonomi sekolah dan kampus juga perlu diperkuat agar inovasi pendidikan dapat berkembang lebih leluasa.

Lebih jauh, revisi UU Sisdiknas dituntut mampu memperkokoh sinergi antara pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah. UU Sisdiknas model kodifikasi diharapkan mampu mendorong gerakan literasi nasional, dan memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri melalui revitalisasi pendidikan vokasi. Regulasi baru juga perlu mengakomodasi standar digitalisasi pendidikan serta *grand design* kurikulum masa depan yang mampu meningkatkan karakter, kompetensi, dan daya saing lulusan. Selain itu, revisi juga diharapkan memperkuat tata kelola, manajemen, dan kepemimpinan pendidikan agar sistem pendidikan nasional lebih adaptif, siap menghadapi era baru.

Terakhir, secara formal, diharapkan pembentukan RUU Sisdiknas dengan metode kodifikasi ini tatap pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas keterbukaan. Prosesnya wajib berlangsung akuntabel dan transparan, dengan memastikan partisipasi publik yang luas, inklusif, dan bermakna. Keterlibatan akademisi, dosen, guru, organisasi profesi, tokoh pendidikan, dan peserta didik menjadi prasyarat penting.

